



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 46 TAHUN 2013  
TENTANG  
SHODAQOH OKSIGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara;
- b. bahwa kebutuhan akan oksigen semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya kondisi alam disekitar kita;
- c. bahwa dengan melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk ikut peduli dalam upaya menjaga kebutuhan oksigen sehingga dapat terpenuhi dengan baik;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Shodaqoh Oksigen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SHODAQOH OKSIGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- e. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- g. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- h. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Shodaqoh Oksigen adalah kesadaran setiap orang atau badan untuk melakukan amal kebaikan dan kepedulian terhadap ketersediaan oksigen berupa gerakan menanam pohon.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Shodaqoh Oksigen dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli akan ketersediaan oksigen.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Shodaqoh Oksigen bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan oksigen.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Subjek Shodaqoh Oksigen;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan;
- e. Tanggungjawab;
- f. Pendanaan;
- g. Larangan;

BAB III  
PERENCANAAN  
Pasal 5

Perencanaan Shodaqoh Oksigen dilaksanakan melalui tahapan;

- a. Bentuk Shodaqoh Oksigen
- b. Sifat Shodaqoh Oksigen

Bagian Kesatu  
Bentuk Shodaqoh Oksigen  
Pasal 6

Bentuk Shodaqoh Oksigen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a berupa penanaman tanaman trembesi dan hortikultura atau buah-buahan dengan komposisi trembesi sebesar 70% dan hortikultura atau buah-buahan sebesar 30%.

Bagian Kedua  
Sifat Shodaqoh Oksigen  
Pasal 7

Sifat Shodaqoh Oksigen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah kesadaran setiap orang atau badan yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan guna mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa Shodaqoh Oksigen.

BAB IV  
SUBJEK SHODAQOH OKSIGEN  
Pasal 8

- (1) Subjek Shodaqoh Oksigen meliputi:
  - a. Penerima bantuan hibah/ bantuan sosial/ keuangan dengan minimal jumlah bantuan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
  - b. Badan;
  - c. Lembaga Pendidikan (SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi);
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
  - e. Penggugat Perceraian; dan
  - f. Masyarakat.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mendukung kesuksesan program Shodaqoh Oksigen;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mensukseskan program Shodaqoh Oksigen dapat dilakukan melalui program CSR yang telah direncanakan;
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berpartisipasi guna mensukseskan program Shodaqoh Oksigen;

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program Shodaqoh Oksigen yang dilakukan oleh masing-masing subjek sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dalam hal penanaman pohon trembesi dan/atau pohon hortikltura atau buah-buahan dapat dilakukan sendiri-sendiri, dan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan penanamannya dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah/Camat setempat;
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Shodaqoh Oksigen yang dilakukan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a diatur oleh masing-masing kepala SKPD yang membidangi.

BAB VI  
PEMBINAAN  
Pasal 10

- (1) Guna mensukseskan program Shodaqoh Oksigen dilakukan pembinaan oleh masing-masing SKPD yang membidangi;
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII  
TANGGUNGJAWAB  
Pasal 11

Setiap orang bertanggungjawab atas kelestarian alam dan lingkungan hidup terutama terhadap tanaman program Shodaqoh oksigen.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 12

Pendanaan dalam menunjang kesuksesan program Shodaqoh Oksigen yang dilakukan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a tidak boleh menggunakan uang bantuan yang diterimanya, melainkan menggunakan pembiayaan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang tidak memaksa dan mengikat sebagai wujud kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungannya.

BAB IX  
LARANGAN  
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak tanaman hasil program Shodaqoh Oksigen;
- (2) Apabila terbukti melakukan perusakan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.  
Pada Tanggal 17 Desember 2013

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 46

